

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 873 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA  
PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan intern, semesta pengawasan, dan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Tahun 2020 dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

## MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERN, SEMESTA PENGAWASAN, DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta